



|                               |                              |                                  |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Accepted:</b><br>June 2024 | <b>Revised:</b><br>July 2024 | <b>Published:</b><br>August 2024 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

## **Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi**

**Ibrahim<sup>1</sup>, Kris Setyaningsih<sup>2</sup>, Destina Nursa'diah<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia  
e-mail: <sup>1</sup>[ibrahim\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:ibrahim_uin@radenfatah.ac.id), <sup>2</sup>[krissetyaningsih\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:krissetyaningsih_uin@radenfatah.ac.id),  
<sup>3</sup>[nursaidahdestina@gmail.com](mailto:nursaidahdestina@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyze how the evaluation of new student admissions through the zoning system is conducted at SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin. The researcher employs a descriptive qualitative approach, using qualitative research methods. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data presentation, verification, and conclusion. To ensure data validity, the study uses source triangulation and technique triangulation. The research findings indicate that the evaluation of new student admissions through the zoning system at SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin has been well-implemented. The evaluation shows indicators such as transparency, openness, fairness, and equity. The evaluation of new student admissions through the zoning system has been carried out effectively, adhering to the zoning admission process by ensuring transparency, openness, fairness, and equity for all members of the community wishing to enroll their children at SMP N 2 Sembawa.*

**Keywords:** *Evaluation; New Student Admission; Zoning System*

### **Abstrak**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana evaluasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik yang digunakan dalam analisis data reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin sudah berjalan dengan baik. Hasil peneliti dapat dilihat dalam evaluasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin memperlihatkan dalam indikator evaluasinya yakni transparansi, keterbukaan, keadilan dan pemerataan. evaluasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan proses PPDB Zonasi dengan melaksanakan proses yang transparan, keterbukaan, keadilan dan pemerataan bagi semua masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di SMP N 2 Sembawa.

**Kata Kunci :** *Evaluasi; Penerimaan Peserta Didik Baru; Sistem Zonasi*

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses yang dilakukan untuk membawa peserta didik menuju kedewasaan, yang berarti memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan dan mengubah sikap (Mustajib et al., 2022). Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah dengan tujuan bangsa Indonesia salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga agar terwujudnya kualitas pendidikan yang baik, maka manajemen dalam dunia pendidikan menjadi salah satu yang diprioritaskan demi tercapainya tujuan pendidikan.

Penerimaan merupakan penyambutan, proses, perbuatan atau sikap terhadap seseorang. Sedangkan peserta didik merupakan pelajar pada akademi atau suatu lembaga pendidikan (Imron, 2012). Peserta didik dilegitimasi dalam hukum kependidikan di Indonesia, sebutan peserta didik ini menggantikan sebutan siswa, murid atau pelajar (Agustina, 2018).

Penerimaan peserta didik baru merupakan proses awal yang dilakukan oleh sekolah dalam menentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini merupakan salah satu proses administrasi yang terjadi setiap tahunnya. Dengan demikian, proses penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kewajiban pihak sekolah agar dapat terus mempertahankan dan meningkatkan eksistensinya (Indrawan, 2022). Kegiatan penerimaan peserta didik baru ini merupakan hal terpenting dalam manajemen peserta didik. Kelancaran suatu sistem lembaga pendidikan memerlukan peserta didik yakni sebagai *input* yang kemudian selanjutnya akan diproses dalam sebuah kelulusan belajar (Suryosubroto, 2017).

Penerimaan peserta didik bukan semata-mata hanya melakukan penjangkaran terhadap peserta didik untuk diterima disekolah, namun lebih jauh daripada penerimaan peserta didik baru, sekolah juga harus memperhatikan serta mempertimbangkan hak dan kewajiban bagi seluruh peserta didik untuk memperoleh pendidikan.

Kegiatan penerimaan peserta didik baru ini merupakan hal terpenting dalam manajemen peserta didik. Kelancaran suatu sistem lembaga pendidikan memerlukan peserta didik yakni sebagai *input* yang kemudian selanjutnya akan diproses dalam sebuah kelulusan belajar. (Suryosubroto, 2017) Oleh karena itu, agar suatu sekolah dapat terus menjalankan sistem pendidikannya, maka sekolah tersebut harus melaksanakan penerimaan peserta didik baru.

Saat ini, kesadaran tentang pendidikan mendorong orangtua peserta didik dan peserta didiknya untuk berlomba mencari sekolah terbaik apabila proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru telah dibuka. Kita perlu menyadari bahwa setiap tahunnya, jumlah peserta didik yang harus melanjutkan pendidikan sangat banyak jumlahnya. Sehingga diperlukan sistem dan mekanisme yang benar-benar dapat menyaring peserta didik yang berpotensi agar peserta didik tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi ketika mengikuti program-program yang ada di sekolah tersebut.

Dalam Permendikbud yang mengatur tentang sistem zonasi untuk sekolah negeri pada penerimaan peserta didik baru, saat ini banyak dikeluhkan oleh orang tua dengan domisili di luar zona sekolah negeri. (Marinda, 2020) Penerimaan peserta didik bukan semata-mata hanya melakukan penjangkaran terhadap peserta didik untuk diterima disekolah, namun lebih jauh daripada penerimaan peserta didik baru, sekolah juga harus memperhatikan serta mempertimbangkan hak dan kewajiban bagi seluruh peserta didik untuk memperoleh pendidikan.

Saat ini bukan hanya sekedar dapat memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia, melainkan sistem pendidikan perlu diperbaiki dan pemerataannya harus dioptimalkan, karena kualitas sumber daya manusianya pada akhirnya akan menentukan bagaimana

peradaban bangsa berkembang. Dengan demikian, karena stigma yang diasosiasikan dengan perbedaan tingkat kualitas sekolah, ketimpangan akan selalu ada dan jika dibiarkan akan melemahkan legitimasi pendidikan publik.

Sistem zonasi dilaksanakan agar dapat menghilangkan faktor sekolah pilihan atau unggulan serta menciptakan pemerataan kualitas, maka dengan adanya sistem zonasi ini harus dilaksanakan dengan penentuan radius zonasi oleh Pemerintah Daerah dan sekolah masing-masing diwajibkan untuk menerima calon siswa yang berdomisili terdekat (Khadowmi, 2019). Zona radius dengan persentase tertentu dari jumlah siswa yang akan diterima pengajaran di semua sekolah di Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa penerimaan peserta didik baru sistem zonasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sembawa, penerapan sistem zonasi ini sudah berjalan cukup baik, hal ini dikarenakan sudah tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Namun, masih terdapat beberapa orang tua yang memberikan kritik bahwa PPDB sistem zonasi ini dalam proses seleksinya masih belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan dengan judul "*Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin*".

## Metode Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat dimana peneliti untuk memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin, yang berlokasi di JL. Sri Mulya II Desa Pulau Harapan Kec. Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 30953. Waktu penelitian adalah jangka waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Peneliti melakukan penelitian mengenai evaluasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin mulai bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Annur, 2018). Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Penelitian ini dalam kegiatannya tidak menggunakan angka dalam. Pengumpulan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya (Sugiyono, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan yakni fenomenologi, dalam penelitian fenomenologi, peneliti hendak menggali makna dari setiap peristiwa atau pengalaman hidup yang dialami oleh narasumber. Dalam penelitian ini, penelitian mengumpulkan data dari lapangan secara langsung dengan mengadakan penyelidikan secara langsung di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin untuk mencari berbagai masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian kualitatif yang berhubungan dengan upaya menjawab masalah-masalah yang ada sekarang dan memaparkannya berdasarkan data yang ditemukan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melakukan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif. Artinya hasil eksplorasi penelitian terhadap para partisipan melalui pengamatan dengan semua variannya dengan wawancara mendalam di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin harus dideskripsikan dalam catatan kualitatif yang terdiri dari catatan lapangan, catatan wawancara, catatan pribadi, catatan metodologis, dan catatan teoritis. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan. Dalam

penelitian ini akan dikaji dengan lebih mendalam mengenai evaluasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian yakni data kualitatif, yang data disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Setiawan, 2018). Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu mengenai gambaran umum objek penelitian, meliputi profil sekolah, visi dan misi, serta pelaksanaan supervisi pendidikan di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci dan informan pendukung (Ibrahim et al., 2023). Informasi kunci merupakan informan yang memiliki informasi yang menyeluruh terhadap permasalahan yang akan diteliti. Informan kunci merupakan orang yang memiliki pengetahuan terhadap seluruh permasalahan pendidikan yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan serta sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Adapun informan kunci dalam penelitian ini ialah kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin. Sedangkan, informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Terdapatnya informan pendukung sebagai penjelas untuk memperkuat data yang lebih baik terhadap informasi yang diperoleh. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini ialah guru dan wakil kesiswaan di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin.

Dalam penelitian kualitatif prosedur atau teknik pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah dan teknik pengumpulan data lebih banyak dari pada observasi terhadap objek penelitian, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi (Zulkipli et al., 2020). Data yang di dapat terdiri dari catatan yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi pada evaluasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin dengan cara menyusun, menghubungkan, dan mereduksi data, menarik kesimpulan data selama dan sesudah pengumpulan data.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan indikator yang digunakan dalam menganalisis tentang Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMP N 2 Sembawa-Banyuasin, maka dapat dijabarkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

#### ***Transparansi***

Sistem zonasi merupakan sistem yang diberlakukan dengan penentuan zona yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing yang wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat (Setyaningsih et al., 2023). Transparansi dalam evaluasi PPDB sistem zonasi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan sistem yang efektif dan adil. Evaluasi yang dilakukan secara transparan memungkinkan pihak terkait, termasuk masyarakat untuk memahami proses seleksi dan hasilnya (Mashudi, 2019).

Dalam penelitian ini pertemuan pertama peneliti dengan Bapak Suardi selaku Kepala Sekolah yang membahas tentang transparansi dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di sekolah ini. Maka peneliti melakukan wawancara tatap muka untuk membahas transparansi dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah bahwa transparansi dalam PPDB sistem zonasi sangat penting untuk memastikan bahwa proses penerimaan peserta didik baru dilakukan secara adil dan jujur. Kami berupaya untuk memastikan bahwa informasi tentang

pendaftaran dan seleksi peserta didik baru tersedia secara terbuka serta dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk orang tua siswa dan masyarakat.

Dalam prosesnya sekolah berupaya untuk memastikan bahwa data pendaftaran dan seleksi peserta didik baru disajikan rinci dan jelas, sehingga orang tua siswa dapat memahami seluruh proses penerimaan peserta didik baru dengan lebih baik. Selain itu, kami juga memberikan informasi tentang kriteria seleksi dan prosedur penerimaan yang digunakan, sehingga orang tua siswa dapat memahami bagaimana proses penerimaan peserta didik baru dilakukan.

Dengan demikian, diketahui bahwa dalam PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin memastikan bahwa PPDB sistem zonasi dilakukan secara transparansi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan, sehingga orang tua siswa dapat memahami bagaimana proses penerimaan peserta didik baru dilakukan dan dapat memantau kemajuan proses penerimaan tersebut.

Selanjutnya wawancara masih ditambahkan oleh Waka Kesiswaan dalam transparansi PPDB sistem zonasi beliau juga menambahkan bahwa ketentuan dalam PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin meliputi:

1. Zona yang ditetapkan berdasarkan jarak rumah siswa ke sekolah
2. Siswa yang memiliki jarak rumah lebih dekat ke sekolah akan mendapatkan prioritas dalam penerimaan
3. Siswa yang memiliki jarak rumah lebih jauh ke sekolah dapat diterima jika kuota zona yang ditetapkan belum terpenuhi
4. Siswa yang memiliki nilai UN yang lebih tinggi dapat diterima jika kuota zona yang ditetapkan belum terpenuhi

Selanjutnya transparansi dalam PPDB sistem zonasi juga ditambahkan oleh Bapak Elvin selaku Staf Tata Usaha, beliau menambahkan bahwa dalam informasi kepada calon peserta didik melalui berbagai cara. Pertama kami memposting informasi tentang PPDB sistem zonasi di *website* sekolah dan media sosial. Kedua, kami juga memberikan informasi melalui pertemuan dengan orangtua dan wali murid.

Sehingga dapat diketahui bahwa transparansi dalam PPDB sistem zonasi masih menjadi isu penting, terutama dalam hal memberikan informasi yang jelas tentang kebijakan dan proses penerimaan siswa. Selanjutnya dari wawancara dengan beberapa guru bahwa untuk prosedur pendaftaran PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin melibatkan beberapa tahapan. Pertama, orang tua siswa mendaftar secara *online* melalui sistem informasi akreditasi pendidikan (SIAP) PPDB.

Langkah selanjutnya yakni mereka mengisi formulir dengan data diri, nilai, dan sekolah tujuan. Selain itu, mereka membawa berkas-berkas yang disebutkan di situs PPDB *online* untuk registrasi di sekolah. Proses ini memudahkan orangtua dalam mengawasi anaknya karena jarak sekolah yang tidak jauh dan biaya perjalanan yang lebih hemat. Adapun untuk proses seleksi zonasinya itu melibatkan beberapa tahapan. Pertama, sekolah menentukan zona-zona yang akan digunakan untuk penerimaan siswa. Kemudian, orang tua siswa mendaftar secara *online* dan mengisi data diri, nilai dan sekolah tujuan. Setelah itu, sekolah melakukan seleksi berdasarkan zona-zona yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan hasil bahwasanya mengenai transparansi dalam PPDB sistem zonasi yang ada di SMP Negeri 2 Sembawa masih menjadi isu penting, terutama dalam hal memberikan informasi yang jelas tentang kebijakan dan

proses penerimaan siswa baru. Untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi berikut dokumentasi mengenai transparansi dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi sebagai berikut:



Gambar 1. Akses Informasi PPDB

Gambar di atas merupakan dokumentasi transparansi dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Berdasarkan hasil dokumentasi tersebut dapat diketahui bahwa pemberian informasi tentang PPDB sistem zonasi telah dilakukan melalui papan pengumuman informasi yang ada di sekolah. Sehingga orang tua dan siswa dapat langsung datang ke sekolah untuk mendapatkan berbagai informasi terkait persyaratan serta ketentuan untuk mendaftar PPDB sistem zonasi. Pihak sekolah juga memiliki sistem informasi yang terintegrasi yang memungkinkan sekolah untuk memberikan informasi yang akurat dan *ter-update*. Selain itu, sekolah juga melakukan verifikasi data secara ketat untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan jujur. Pihak sekolah berusaha untuk memberikan informasi yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa transparansi dalam PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin telah dilakukan dengan baik pada ketentuan PPDB sistem zonasi, proses pemberian informasi kepada calon peserta didik, serta prosedur dalam PPDB sistem zonasi. Pihak sekolah juga menekankan pentingnya transparansi dalam pemberian informasi PPDB sistem zonasi. Mereka menggunakan papan informasi untuk memberikan informasi sehingga orang tua dan siswa dapat langsung datang ke sekolah untuk mendapatkan informasi mengenai pendaftaran penerimaan siswa baru sistem zonasi. Selain itu, sekolah juga melakukan verifikasi data secara ketat untuk memastikan akurasi informasi. Mereka juga memiliki tim yang siap membantu untuk mengatasi masalah yang timbul dalam proses penerimaan siswa.

### ***Keterbukaan***

Keterbukaan dalam PPDB sistem zonasi sangat penting untuk meningkatkan transparansi dalam proses seleksi siswa. Dalam keterbukaan ini berarti bahwa informasi mengenai jarak lokasi tempat tinggal para pendaftar di laman PPDB harus tersedia (Wijaya et al., 2020). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah bahwa sekolah memiliki sistem yang memungkinkan calon siswa untuk memilih sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, serta memungkinkan sekolah untuk memilih siswa yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kami juga memiliki tim panitia yang profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pendaftaran peserta didik baru. Oleh karena itu, dengan adanya keterbukaan dalam menerima siswa dari berbagai latar belakang. Penerapan kebijakan sistem zonasi ini telah

meningkatkan keterbukaan dalam proses penerimaan siswa baru, dengan tidak adanya level sekolah favorit dan non-favorit.

Ditambahkan oleh wakil kepala bidang Kesiswaan bahwa sekolah sudah memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendaftar dan diterima di sekolah kami. Kami juga berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang prosedur PPDB, termasuk bagaimana daftar zonasi dibuat dan diumumkan. Kami ingin memastikan bahwa semua orang tua siswa memiliki akses yang sama untuk memahami prosedur ini dan dapat membuat keputusan yang tepat untuk anak-anak mereka.

Selanjutnya masih dalam wawancara keterbukaan PPDB sistem zonasi hal tersebut juga ditambahkan oleh Bapak Elvin selaku Staf Tata Usaha, beliau mengatakan bahwa untuk membuat daftar zonasi penerimaan siswa baru, ada beberapa langkah yang harus diikuti yaitu:

1. Pendaftaran *online*. Orang tua/ wali atau calon siswa baru harus membuat akun dan mengajukan pendaftaran melalui situs resmi PPDB yang telah ditentukan. Mereka harus memasukkan informasi yang diperlukan, termasuk alamat domisili yang tertera pada Kartu Keluarga (KK)
2. Verifikasi pendaftaran. Setelah pendaftaran, siswa harus mencetak bukti verifikasi pendaftaran dan memberikan bukti tersebut kepada siswa pendaftar. Bukti verifikasi ini digunakan sebagai arsip sekolah
3. Penghitungan zonasi. PPDB menggunakan alamat domisili yang tertera pada KK untuk menentukan zona penerimaan siswa baru. Zona ini ditentukan berdasarkan wilayah yang ditetapkan Pemerintah Daerah
4. Penentuan kuota. Setiap zona memiliki kuota yang ditentukan berdasarkan daya tampung sekolah. Kuota ini harus dipenuhi dengan minimal 50% siswa yang diterima melalui jalur zonasi
5. Pengumuman hasil. Hasil penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi akan diumumkan melalui situs resmi PPDB. Siswa dapat mengecek status kelulusan mereka melalui situs tersebut

Dengan demikian, keterbukaan dalam proses pembagian daftar zonasi penerimaan siswa baru di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari proses verifikasi berkas dan pengajuan akun pendaftaran yang mana dilakukan untuk dapat menentukan penetapan zonasi kepada setiap calon siswa baru.

Selanjutnya masih dalam wawancara dengan Ibu Heny Fauziah, selaku guru yang pernah menjabat sebagai koordinator PPDB sistem zonasi bahwa proses pembagian daftar zonasi penerimaan siswa baru sangat penting dalam mengatur jalannya penerimaan siswa baru di sekolah. Sesuai dengan yang dikatakannya yaitu sekolah harus memastikan bahwa siswa yang diterima memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah yang terdekat dengan rumah mereka. Prosesnya seperti ini, pertama kita membuat daftar siswa yang ingin masuk ke sekolah. Kemudian, kita membagi daftar tersebut menjadi beberapa zona berdasarkan lokasi rumah siswa. Siswa yang tinggal di zona yang lebih dekat dengan sekolah diberikan prioritas dalam penerimaan.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa, SMP Negeri 2 Sembawa memiliki keterbukaan dalam menerima siswa dari berbagai latar belakang. Penerapan kebijakan sistem zonasi ini telah meningkatkan keterbukaan dalam proses penerimaan siswa baru, dengan tidak adanya level sekolah favorit dan non-favorit.



Gambar 2. Verifikasi Berkas

Berdasarkan hasil dokumentasi tersebut, dapat dilihat bahwa proses verifikasi berkas di SMP Negeri Sembawa Banyuasin dilakukan untuk memastikan keabsahan berkas peserta didik baru yang akan diterima. Proses ini merupakan salah satu wujud keterbukaan dalam proses PPDB untuk memastikan bahwa berkas yang diterima sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan untuk menghindari masalah-masalah yang dapat timbul dari berkas yang tidak lengkap atau tidak sesuai.

### ***Keadilan***

Penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi dirancang untuk meningkatkan keadilan dengan mendorong pemerataan pendidikan dan mengurangi kesenjangan kualitas sekolah. (Thoah, 2020). Sistem Zonasi menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (Junaedy et al., 2021).

PPDB menjadi proses administrasi yang dilaksanakan setiap tahun untuk seleksi calon siswa berdasarkan nilai akademik agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (Darya, 2020). Sistem ini berfokus pada penerimaan siswa yang tinggal di sekitar SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin, sehingga mereka dapat bersekolah di tempat yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suardi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin bahwa keadilan dalam PPDB sistem zonasi menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan, beliau mengatakan keadilan dalam PPDB sistem zonasi berarti bahwa sistem zonasi dapat dicapai dengan cara yang lebih transparan, sehingga siswa dan orang tua mereka dapat memahami proses penerimaan siswa dengan lebih baik. Selain itu, setiap siswa juga memiliki kesempatan yang sama untuk diterima di sekolah berdasarkan kualitasnya masing-masing, tanpa memandang faktor-faktor seperti status sosial atau ekonomi. Oleh karena itu, sistem ini berfokus pada penerimaan siswa yang tinggal di sekitar SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin, sehingga mereka dapat bersekolah di tempat yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau.

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Neli, selaku Waka Kesiswaan SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin, mengatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam PPDB sistem zonasi, salah satunya yaitu mencegah praktik kecurangan dalam PPDB sistem zonasi dengan adanya sistem kependudukan yang ketat. Hal ini kami lakukan agar dapat mengurangi kemungkinan manipulasi data dengan cara pindah KK yang tidak sah. Sehingga dalam meningkatkan keadilan akses pendidikan karena adanya keuntungan seperti mendapatkan lokasi pendidikan yang dekat, lebih hemat biaya, waktu, dan transportasi. Selain itu, ditemukan bahwa pemenuhan kuota untuk PPDB jalur zonasi sudah terpenuhi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah.



Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak E selaku Staf Tata Usaha bahwa PPDB sistem zonasi yang dilaksanakan di sekolah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur bahwa perpindahan Alamat KK hanya diperkenankan secara hukum maksimal satu tahun sebelum pendaftaran PPDB.

Ditambahkan oleh beberapa guru yang diwawancarai bahwa sekolah melakukan kerja sama yang baik antara berbagai pihak yang terkait dalam PPDB, termasuk pemerintah, sekolah dan masyarakat. Hal ini dapat membantu mengurangi kemungkinan kecurangan yang dapat dicapai melalui sosialisasi yang efektif dan komunikasi yang terbuka. Selain itu, kami menyediakan sistem informasi yang mudah diakses yang dapat membantu memastikan bahwa data yang digunakan dalam PPDB adalah akurat dan *up-to-date*. Hal ini dapat membantu mengurangi kemungkinan manipulasi data.

Berdasarkan hasil observasi mengenai keadilan dalam evaluasi PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin hal ini dapat dilihat bahwa sistem zonasi PPDB efektif dalam meningkatkan keadilan akses pendidikan karena adanya keuntungan seperti mendapatkan lokasi pendidikan yang dekat, lebih hemat biaya, waktu, dan transportasi. Selain itu, ditemukan bahwa pemenuhan kuota untuk PPDB jalur zonasi sudah terpenuhi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah.



Gambar 3. Rapat Orang Tua Siswa

Berdasarkan hasil dokumentasi tersebut, dapat dilihat bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam PPDB sistem zonasi, pihak SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin mengadakan rapat dengan orang tua siswa untuk membahas kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait PPDB sistem zonasi. Dengan demikian diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan informasi secara lebih jelas kepada orang tua siswa terkait apa saja yang menjadi kriteria dalam PPDB sistem zonasi.

### **Pemerataan**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entri (Ardhi, 2015). Dalam evaluasi PPDB sistem zonasi pemerataan merupakan tujuan utama dari sistem zonasi. Hal ini dirancang untuk menghilangkan stratifikasi dalam pendidikan dan memberikan akses yang lebih adil pada masyarakat (Satria, 2019). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suardi selaku Kepala Sekolah mengatakan bahwa kuota PPDB jalur zonasi memang sudah terpenuhi, namun masih ada beberapa siswa yang tidak dapat diterima karena jarak *Dirasah*, Vol. 7, No. 2, August 2024

yang tidak sesuai dengan zona yang telah ditetapkan. Mereka harus mencari sekolah lain yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.

Selanjutnya dikatakan oleh Waka Kesiswaan SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin, beliau mengatakan bahwa kuota untuk PPDB jalur zonasi di sekolah ini sudah terpenuhi yakni 50% untuk jalur zonasi. Hal ini dikarenakan kami melakukan beberapa cara agar kuota tersebut terpenuhi. Pertama, penggunaan sistem *online* dimana kita dapat memastikan bahwa siswa yang masuk melalui jalur zonasi sesuai dengan aturan dan tidak terjadi kecurangan. Kedua, kepala sekolah melakukan pengawasan. Ketiga, penggunaan data alamat yang akurat untuk memastikan bahwa siswa yang masuk melalui jalur zonasi sudah sesuai dengan aturan. Dengan demikian penerapan sistem zonasi ini dapat meningkatkan pemerataan dalam akses pendidikan serta dapat mengurangi stigma masyarakat mengenai sekolah favorit.

Selanjutnya disampaikan oleh selaku Staf Tata Usaha (E) mengatakan bahwa kuota PPDB jalur zonasi membantu kami dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin. Kuota yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga orang tua dapat memilih sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat anaknya. Saya melihat bahwa anak-anak yang berada di satu RW dengan sekolahnya dapat lebih mudah masuk ke SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin, sehingga mereka dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Hal ini juga memberikan keefektifan dalam biaya transportasi dan waktu berangkat ke sekolah.

Sistem zonasi mempermudah pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan dan memberikan peningkatan akses pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru, sehingga dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah (Hakim, 2016). Kriteria pemerataan dalam kebijakan ini mempunyai arti yang sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran (Widayanti & Rosdiana, 2019).

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap pemerataan dalam evaluasi PPDB sistem zonasi menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi telah meningkatkan pemerataan dalam akses pendidikan serta dapat mengurangi stigma masyarakat mengenai sekolah favorit. Dengan demikian, sistem zonasi telah membantu dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa pemerataan dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi sudah menunjukkan dampak yang signifikan pada pemerataan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin. Hal ini dikarenakan sebagaimana Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di Indonesia yang menyatakan bahwa persentase kuota untuk jalur zonasi SMP sebesar 50% dari daya tampung sekolah sudah terpenuhi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin ini. Meskipun terdapat beberapa siswa yang tidak lolos dalam penyeleksian melalui jalur zonasi, namun hal tersebut tidak mengurangi kuota penerimaan untuk jalur zonasi. Dikarenakan dalam hal ini Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin melakukan strategi dengan menerapkan sistem zonasi yang memprioritaskan siswa yang berdomisili di wilayah zonasi.

## Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator evaluasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi yaitu *Pertama*, Transparansi dalam PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa telah dilakukan dengan baik pada ketentuan PPDB sistem zonasi, proses pemberian informasi kepada calon peserta didik, serta prosedur dalam PPDB

sistem zonasi. Pihak sekolah juga menekankan pentingnya transparansi dalam pemberian informasi PPDB sistem zonasi. Mereka menggunakan papan informasi untuk memberikan informasi sehingga orang tua dan siswa dapat langsung datang ke sekolah untuk mendapatkan informasi mengenai pendaftaran penerimaan siswa baru sistem zonasi. Selain itu, sekolah juga melakukan verifikasi data secara ketat untuk memastikan akurasi informasi. Mereka juga memiliki tim yang siap membantu untuk mengatasi masalah yang timbul dalam proses penerimaan siswa. *Kedua*, Keterbukaan dalam proses pembagian daftar zonasi penerimaan siswa baru di SMP Negeri 2 Sembawa Banyuasin telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari proses verifikasi berkas dan pengajuan akun pendaftaran yang mana dilakukan untuk dapat menentukan penetapan zonasi kepada setiap calon siswa baru. *Ketiga*, Keadilan, dalam mewujudkan keadilan dalam sistem zonasi penerimaan siswa baru dapat dilakukan dengan penetapan zonasi yang transparan sehingga jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan diskriminasi. *Keempat*, Pemerataan akses pendidikan melalui jalur zonasi di SMP Negeri 2 Sembawa sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan sudah terpenuhinya kuota siswa baru melalui jalur zonasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur bagi siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi.

### Daftar Pustaka

- Agustina, N. (2018). *Perkembangan Peserta Didik*. Deepublish.
- Annur, S. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Noerfikri.
- Ardhi, M. I. (2015). Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 8(1), 80–94. <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v8i1.4930>
- Darya, I. G. P. (2020). Evaluasi Implementasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) di Kota Balikpapan , Indonesia Evaluation of the Implementation of New Student Admission Systems in. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 20(April), 32–41.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53–64.
- Ibrahim, Badaruddin, K. M. S., & Ridiana, P. (2023). Operasionalisasi Laboratorium Komputer Dalam Pembelajaran Jambura Journal of Educational Management. *Jambura Journal of Educational Management*, 4(September), 239–250.
- Imron, A. (2012). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Bumi Aksara.
- Indrawan, I. (2022). *Manajemen Peserta Didik*. Qiara Media.
- Junaedy, I. K. D., Mardika, I. M., & Yudhiantara, I. M. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 107–115. <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.107-115>
- Khadowmi, E. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru. *Skripsi Unila*, 1–12. <https://icel.or.id/isu/lain-lain/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-untuk-siapa/>
- Marinda, L. (2020). Teori perkembangan kognitif Jean Piaget dan problematikanya pada anak usia sekolah dasar. *An-Nisa': Journal of Gender Studies*, 13(1).

- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 186–206. <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i2.327>
- Mustajib, M., Mutohar, P. M., & Fuadi, I. (2022). Manajemen Peserta Didik Dan Penguatan Karakter Religius Melalui Pembelajaran Kitab Kuning Studi MAN 3 Kandangan Kediri, Indonesia. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 77–84. <https://doi.org/10.19109/elidare.v8i2.13747>
- Satria, D. (2019). Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di Sma Negeri 2 Bandar Lampung. In *Jurusan Ilmu Pemerintahan Unila* (Vol. 53, Issue 9).
- Setiawan, A. A. & J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Setyaningsih, K., Ibrahim, I., & Hasanah, U. (2023). Pelaksanaan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Pedagogika*, 14(Nomor 1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suryosubroto. (2017). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. PT. Rineka Cipta.
- Widayanti, D., & Rosdiana, W. (2019). Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 22 Surabaya Tahun 2018. *Jurnal Administrasi Negara Unesa*, 7(4), 1–7.
- Wijaya, C., Fuadi, A., & Hasibuan, S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 162. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v12i1.16463>
- Zulkipli, Z., Hidayat, H., Ibrahim, I., & Praja, A. (2020). Perencanaan Ekstrakurikuler Kerohanian Islam (Rohis) Di Madrasah Aliyah Al-Fatah Palembang. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 19–35. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.2>